

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 6 / Nomor 2 / Tahun 2018 / Hal. 126 - 197

Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) *Online* Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Provinsi Jawa Barat

Andi Pratama

Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia

Hasan Supriadi

Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi

Muhammad Quranul Kariem

Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung

Nia Karniawati

Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi

Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, Muradi dan Rita Myrna

Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia

Suryanto

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

**p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047**

JURNAL AGREGASI

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

DEWAN REDAKSI

Pembina :

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

Penanggung jawab :

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Ketua :

Dr. Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

Tim Editing :

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

Sekretariat :

Airinawati, A.Md.

Alamat Redaksi :

Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 6 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Andi Pratama dari Pascasarjana Universitas Langlangbuana Bandung, Hasan Supriadi dan Nia Karniawati dari Universitas Komputer Indonesia, Muhammad Quranul Kariem dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Samugyo Ibnu Redjo, dkk dan Suryanto dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, November 2018

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

e-ISSN: 2579-3047/p-ISSN: 2337-5299/ Vol.6/No.2/Th.2018/Hal. 126-197

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AkdP) <i>Online</i> Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat Oleh: Andi Pratama	126-138
Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia Oleh: Hasan Supriadi	139-148
Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi Oleh: Muhammad Quranul Kariem	149-157
Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung Oleh: Nia Karniawati	158-171
Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Oleh: Samugyo Ibnu Redjo, Agustinus Widanarto, Muradi dan Rita Myrna	172-178
Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Oleh: Suryanto	179-197

KEPUTUSAN POLITIK SULTAN DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI

Muhammad Quranul Kariem¹
mquranul@gmail.com

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang bersifat istimewa dan menjalankan praktik desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kekuasaan monarki Sultan Hamengku Buwono sebagai raja mempunyai andil dalam keputusan – keputusan politik yang dibuatnya. Peranan ganda dijalankan oleh Sultan sebagai Raja dan Gubernur, secara tidak langsung menjadikan posisi eksekutif menguat.

Penguatan posisi eksekutif tersebut menciptakan jarak (*space*) dengan institusi legislatif yang sesungguhnya mempunyai peranan yang seimbang. Kerangka demokrasi pada hekekatnya mengupayakan keterbukaan dan kedilan (*fairness*) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Keputusan politik Sultan dalam perspektif monarkhi memang dibenarkan, namun dalam koridor demokrasi ia harus memahami pemerintahan berdasarkan tatanan peraturan perundang – undangan.

Kata Kunci : Kekuasaan, Undang – Undang, Demokrasi

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi khusus dalam pengelolaan pemerintahan. Otonomi khusus tersebut secara yuridis dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY. Pada konteks UUK DIY, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, dengan mekanisme penetapan, tanpa melalui kontestasi pemilihan. Kondisi itu menciptakan jabatan raja dalam kekuasaan monarkhi tetap melekat dalam peranan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai pemimpin birokrasi.

Dimensi kekuasaan tersebut juga akan berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan politik. Dinamika yang terjadi pertama kali adalah saat empat dari tujuh fraksi DPRD DIY tidak bersedia ‘memangkas’ amanat dalam UUK DIY yang akan diturunkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015, mengenai salah satu syarat calon gubernur dan wakil gubernur yang menimbulkan penafsiran jenis kelamin laki laki atau perempuan

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang

(Kedaulatan Rakyat, 20 Februari 2015). Polemik politik tersebut direspon oleh Sultan Hamengku Buwono X yang bertindak sebagai raja, dengan mengeluarkan *Sabda Tama*, yang isinya adalah:

- “1) Tidak bisa siapa saja mendahului wewenang kraton
 - 2) Tidak bisa siapa saja memutuskan atau membicarakan mengenai Mataram, terlebih mengenai tatanan Mataram termasuk yang ada hubungannya aturan pemerintahan yang bisa memutuskan adalah raja.
 - 3) Barang siapa yang sudah diberikan jabatan, harus mengikuti raja yang memberikan jabatan
 - 4) Bagi siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, itu yang layak diberikan dan diperbolehkan melaksanakan perintah itu adalah, ucapannya bisa dipercaya, tahu diri asal usulnya. Menghayati asal usul dan tidak bisa diganggu-gugat
 - 5) Siapa saja yang menjadi keturunan kraton laki atau perempuan belum tentu diberikan perintah untuk melaksanakan perintah (berkaitan dengan) jabatan yang sudah ditentukan. Jadi kalau ada yang bicara mengenai kedudukan di negeri Mataram siapa saja, lebih-lebih pembesar di jajaran pemerintahan itu tidak diperbolehkan, itu keliru atau salah.
 - 6) Adanya sabdatama ini, untuk sebagai tanda/patokan untuk membahas apa saja termasuk ketentuan kraton termasuk negara dalam menggunakan undang -undang.
 - 7) Sabdatama yang lalu itu, terkait dengan adanya Undang – Undang Keistimewaan yang berkaitan dengan Dana Keistimewaan.
 - 8) Apabila membutuhkan untuk memperbaiki Undang – Undang Keistimewaan, dasarnya adalah sabdatama dan mengubah undang-undang.
- Itu perintah semua yang perlu dimengerti dan dipegang “ (detik.com, 2015).

Sabda tama merupakan implikasi bentuk kekuasaan monarkhi Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja. Hal itu juga bisa ditafsirkan bahwa Sultan ingin memberikan pengaruh (*approach*) atau pedoman kepada legislatif agar polemik pembahasan tersebut *output* nya tetap sesuai dengan titah raja. Jika dipahami dalam konteks yuridis bahwa polemik yang terjadi di DPRD DIY terkait penyusunan raperdais tersebut sebenarnya merupakan forum formal yang biasa terjadi dalam rangka institusi tersebut menjalankan fungsi legislasinya.

Sultan Hamengku Buwono X pada 5 Mei 2015 kembali mengeluarkan titah yang disebut dengan *dhawuh raja*, dimana ia mengangkat putri sulungnya bernama GKR. Pembanyun menjadi Putri Mahkota *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*, atas dasar perintah dari leluhur dan Allah (viva.co.id, 2015). Pengangkatan tersebut dianggap akan berpotensi melanggar UU Keistimewaan

yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 yang telah disahkan DPRD DIY, terkait dengan syarat jenis kelamin (laki-laki) untuk penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang pada akhirnya substansi isinya tidak ‘dipangkas’. Pasca keputusan tersebut, muncul polemik dan pertentangan di kalangan adik – adik Sultan HB X karena dianggap melanggar aturan adat (*paugeran*) (bbc.com, 2018).

Pertentangan tersebut akhirnya direspon oleh Sultan HB X dengan kembali mengeluarkan sabda yang dinamakan *Sabda Jejerang Raja* pada 31 Desember 2015, yang inti isinya adalah kebijakan untuk meneguhkan perintah yang telah dikeluarkan oleh raja, dan apabila tidak mematuhi maka adik-adiknya akan dicopot dari jabatan serta akan dikeluarkan dari wilayah Mataram (tempo.co, 2015). Keputusan politik Sultan memang tidak berhubungan langsung dengan posisinya sebagai Gubernur, namun keterkaitannya tetap tidak bisa serta merta dilepaskan. Pengangkatan putri mahkota secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada polemik penerus jabatan Gubernur DIY dan ditetapkan DPRD DIY berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam UU Keistimewaan dan Perda.

Polemik tersebut terus bergulir, hingga *abdi dalem* mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 18 ayat (1) huruf m, yang secara implisit menyebutkan bahwa calon gubernur atau wakil gubernur haruslah seorang laki – laki (cnnindonesia.com, 2016). Pada akhirnya polemik tersebut mereda pasca gugatan *judicial review* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dimana syarat pasal 18 ayat (1) huruf m, yang memuat mengenai syarat jenis kelamin calon gubernur / wakil gubernur, dibatalkan karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi (jawapos.com, 2017). Keputusan – keputusan politik Sultan yang bertendensi pada kekuasaan monarkhi, menciptakan dinamika politik yang berlangsung dalam kurun waktu dua tahun (2015-2017), hal tersebut secara tidak langsung berimplikasi pada pola hubungan kelembagaan antara Pemerintah Daerah DIY dengan DPRD DIY sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dalam kerangka negara demokrasi. Oleh karena itu tulisan artikel ini akan menguraikan pola relasi kelembagaan yang terbentuk pasca keputusan politik dengan pendekatan teoritik dan kajian *literature review*.

PEMBAHASAN

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam masa polemik hingga pasca polemik terkait dengan keputusan politik Sultan Hamengku Buwono X sebagai Raja dalam kekuasaan monarkhi di Kasultanan *Ngayogyakarta Hadiningrat*. Pada masa polemik, kondisi psikologis masyarakat Yogyakarta digambarkan dalam penelitian sebagai berikut :

“ masyarakat terbagi menjadi tiga kalangan, yaitu kalangan masyarakat pro terhadap polemik sabda raja, kalangan masyarakat kontra terhadap polemik sabda raja, dan kalangan masyarakat netral terhadap polemik sabda raja. Polemik yang terjadi di kalangan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah tanggapan masyarakat yang berbeda-beda terhadap keluarnya sabda raja Hamengku Buwono X.”

(Alimin, Skripsi, 2016)

Fragmentasi masyarakat Yogyakarta tersebut, secara tidak langsung dikonfirmasi melalui dukungan masyarakat terhadap pewaris takhta *Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*, dimana dalam penelitian Rahmawati & Purnomo (2015) dukungan untuk puteri Sultan HB X sebesar 30,2%, sedangkan dukungan untuk adik Sultan HB X sebesar 35,9 %. Penilaian dan dukungan masyarakat tersebut pada hakekatnya merupakan sesuatu yang wajar, mengingat era demokrasi dan ketebukaan di kalangan masyarakat, walaupun konsep pemerintahan monarki masih dipertahankan di dalam keraton. Dinamika politik di masyarakat tersebut, terkonfirmasi juga pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DIY), penelitian yang dilakukan Kariem (Skripsi, 2015) dan Muttaqien (Skripsi, 2017) menjelaskan sebagian besar anggota DPRD DIY dari setiap fraksi partai politik, berpendapat bahwa sultan Yogyakarta yang menjadi Gubernur DIY harus dipimpin oleh laki laki karena telah diatur secara implisit dalam UUK DIY dan Perdais.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Judicial Review* UUK DIY, yang membatalkan syarat laki – laki menjadi gubernur/wakil gubernur, karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, tensi ketegangan di masyarakat berangsur – angsur menurun. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil penelitian yang menggambarkan perubahan kondisi psikologis :

“ Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup bisa menerima adanya putusan Mahkamah Kosntitusi bahwa permasalahan persyaratan untuk tidak melampirkan daftar riwayat hidup istri tidak terlalu menjadi permasalahan yang besar, karena masyarakat menilai pada kesimpulannya

jika Sultan telah memutuskan untuk pergantian tahta kepemimpinannya maka masyarakat patuh dan yakin bahwa hal tersebut adalah terbaik bagi seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. “
(Samsa, Skripsi, 2017)

Dari beberapa literatur tersebut, jelaslah bahwa terdapat polarisasi di dalam kalangan masyarakat maupun dalam ranah legislatif (sebagai lembaga perwakilan rakyat). Kecenderungan pendapat publik dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan politik Sultan sebagai Raja dan Gubernur dalam menentukan pewaris takhta, ketidaksepakatan tersebut juga masuk dalam ranah DPRD DIY, dimana mayoritas fraksi juga tidak sepakat dengan keputusan tersebut, karena berpotensi melanggar UUK ataupun Perdais. Perbedaan pendapat publik tersebut menjadi bukti bahwa Gubernur / Wakil Gubernur adalah merupakan jabatan publik. Namun pada akhirnya, pasca putusan MK terkait polemik tersebut, masyarakat bersedia menerima keputusan yang telah diambil oleh Sultan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem monarki dalam kerajaan berpengaruh pada kehidupan demokrasi secara umum. Pengaruh itu tercipta karena tidak adanya batasan yang jelas dalam Undang – Undang Keistimewaan terkait mengenai pembagian peranan dan kewenangan Sultan Hamengku Buwono sebagai raja dan juga sebagai Gubernur, sehingga terciptalah ruang ‘diskresi’ yang cenderung *overlapping*. Pada umumnya, kepala daerah harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, karena kewenangan yang dimilikinya telah diatur. Namun hal itu hanya dapat berjalan dalam kerangka negara demokrasi yang berlandaskan hukum, bukan dalam konteks monarki yang bersifat absolut.

Berangkat dari teori Lijphart (1999) yang menjelaskan mengenai kecenderungan hubungan antara legislatif dan eksekutif, dimana terdapat dua pola utama yaitu, pola dominasi eksekutif atas legislatif (*execvutive heavy*) atau pola dominasi legislatif atas eksekutif (*legislative heavy*), dan pola keseimbangan (*check and balances*). Kecenderungan kedua pola hubungan tersebut ditentukan dengan desain institusi yang dibangun dan faktor – faktor lain yang ditimbulkan, sesuai dengan kondisi situasional. Hubungan antara Eksekutif dan legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta akan ditinjau dari perspektif teori ini karena relasi tersebut

merupakan bentuk praktik kerangka negara demokrasi, sehingga akan dapat memberikan analisis secara kualitatif terkait dengan hubungan kelembagaan yang terbentuk.

Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY, keduanya sebenarnya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah menurut Undang – Undang Keistimewaan DIY, yang diberikan kewenangan yang istimewa. Pola relasi yang terjadi, ditinjau dari ‘sabda – sabda politik’ yang telah dikeluarkan Sultan HB X sebagai raja, sesungguhnya menjadi faktor baru di luar hubungan formal institusi antara Pemerintah Daerah DIY yang dipimpinnya dengan DPRD DIY. Tidak hanya itu, faktor psikologis dari relasi hubungan kelembagaan tersebut menjadi sangat penting karena akan berpengaruh pada pelaksanaan fungsi – fungsi dari institusi. Kondisi psikologis ini berlaku pada kedua institusi, dimana dalam ranah eksekutif, perangkat birokrasi dipimpin oleh seorang Gubernur yang merangkap sebagai raja, sehingga dalam menjalankan hubungan dengan mitra legislatif, memungkinkan timbul paradigma ‘*superior*’.

Berbanding terbalik dengan kondisi psikologis dalam ranah legislatif, budaya *ewuh pakewuh*, yang terdapat dalam kultur masyarakat jawa, juga pasti sedikit banyak akan berpengaruh. Terlebih mitra legislatif merupakan seorang Gubernur yang merangkap sebagai raja, yang dicitrakan ‘sakral’ pada kedudukannya, sehingga dogma-dogma klasik menciptakan paradigma ‘*inferior*’ dalam menjalankan fungsi – fungsinya. Faktor ini yang sebenarnya tidak dikaji secara yuridis, padahal hal tersebut sangat berpotensi ‘mengganggu’ efektifitas pelaksanaan fungsi – fungsi hubungan kelembagaan legislatif – eksekutif.

Penelitian dari Kariem (Tesis, 2018) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah DIY terlalu dominan dalam pelaksanaan keistimewaan, peranan dan keterlibatan DPRD DIY menjadi sangat minim. Peranan pengangkatan putri mahkota yang berpotensi menjadi Gubernur DIY yang sebelumnya dipertentangkan oleh DPRD DIY juga pada akhirnya tidak efektif, terlepas dari putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi setelahnya. Hal – hal tersebut menjadi bukti bahwa dalam perspektif Ljiphart, kecenderungan hubungan antara legislatif dan eksekutif berpola *executive heavy*, karena kegagalan penyelenggara pemerintahan daerah untuk berbagi peranan yang seimbang. Fungsi legislatif (terutama fungsi

pengawasan) di DPRD DIY yang tereduksi akibat dominasi kewenangan eksekutif, karena berbagai faktor – faktor diluar konteks yuridis menjadi catatan penting yang harus diperhatikan.

Struktur tata pemerintahan dan dinamika politik di Daerah Istimewa Yogyakarta memang berbeda dengan daerah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang diisi bukan melalui instrument kontestasi pemilihan kepala daerah, namun dengan penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta oleh DPRD DIY. Masa jabatan kepala daerah juga tidak mengikuti kaidah aturan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur lama jabatan 5 tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan yang sama (maksimal 10 tahun). Masa jabatan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terikat perodesasi (maksimal 10 tahun) seperti pada umumnya, artinya masa jabatannya 5 tahun selanjutnya dapat ditetapkan lagi hingga tidak terbatas perodesasi waktu.

Kondisi ini turut serta menyumbangkan ‘*power*’ yang lebih kepada institusi eksekutif yang mengambil peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Legitimasi politik yang sangat kuat diberikan oleh Undang – Undang Keistimewaan kepada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. *Background* kultural aktor eksekutif yang berkedudukan sebagai Raja, legitimasi politik terkait kedudukan dan masa jabatan eksekutif yang tidak terikat perodesasi tertent menciptakan proporsi kedudukan yang tidak berimbang dengan institusi legislatif.

Situasi tersebut berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan *check and balances* untuk menciptakan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. DPRD DIY sebagai institusi yang merepresentasikan masyarakat menjadi tidak mempunyai *bargaining* secara politik, karena akan lebih dicitrakan sebagai ‘stempel’ dari eksekutif. Oleh karena itu dengan realitas kondisi politik demikian, seyogyanya harus ada pembenahan peranan institusi yang diatur lebih lanjut dalam Undang – Undang Keistimewaan melalui revisi UUK DIY tersebut. Pembenahan tersebut diperlukan dalam upaya membangun praktik tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga akan mereduksi kesalahan serta penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

KESIMPULAN

Kerangka negara demokrasi yang membutuhkan keterbukaan, keseimbangan peran, dan keadilan sepertinya sulit diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesulitan itu dilatarbelakangi oleh nilai – nilai monarki yang masih melekat dalam kepemimpinan eksekutif melalui keputusan – keputusan politiknya yang ‘informal’ serta desain dari undang – undang keistimewaan yang memberikan legitimasi politik dan peranan yang terlalu kuat kepada aktor eksekutif, yang tidak diimbangi dengan konsep pengawasan yang tepat dari instansi legislatif. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan desentralisasi asimetris, maka dari itu negara harus menjamin bahwa pendelegasian kewenangannya di daerah dapat menjamin dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada konteks kekuasaan semata.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimin, La Ode. “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Yogyakarta terhadap Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Konflik Internal Keraton”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, 2016.
- Kariem, Muhammad Quranul. “ Analisis Sikap Politik Anggota DPRD DIY terhadap wacana suksesi di Keraton Yogyakarta tahun 2015 “. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, 2015.
- Kariem, Muhammad Quranul. “ Analisis Fungsi Pengawasan DPRD DIY terhadap Pelaksanaan Rekomendasi UUK DIY “. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, 2018.
- Ljiphart, Arend. 1999. *Patterns of Democracy : Government Forms and Peformance in Thirty Six Countires*, New Heaven & London : Yale University Press
- Purnomo, Eko Priyo & Rahmawati, Dian Eka, “ Suksesi dan Paugeran Keraton “, dalam Seminar Hasil Penelitian, Jusuf Kalla School of Government, Bantul, 2015.
- Pertama Kali Dalam Sejarah,Perempuan Bisa Menjadi Gubernur di Yogyakarta, dalam <https://www.jawapos.com/nasional/31/08/2017/pertama-kali-dalam-sejarah-perempuan-bisa-jadi-gubernur-di-jogjakarta>, pada 14 September 2018
- Abdi Dalam Gugat Syarat jadi Gubernur Yogyakarta ke MK, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161013145209-12-165291/abdi-dalem-gugat-syarat-jadi-gubernur-yogyakarta-ke-mk>, pada 14 September 2018

- Sultan Keluarkan lagi Sabda Raja, ada Ancaman Pengusiran, dalam <https://nasional.tempo.co/read/732177/sultan-keluarkan-lagi-sabda-raja-ada-ancaman-pengusiran>, pada 14 September 2018
- Putri Kraton Jogja 'menuju singasana' : takhta, harta, dan keluarga, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43820974>, pada 14 September 2018
- HB X keluarkan Sabdatama, dalam <https://news.detik.com/berita/2851633/sultan-hb-x-keluarkan-sabdatama/2>, pada 14 September 2018.
- Sultan HB X : Sabdaraja dan Dhawuh Raja perintah dari Leluhur, dalam <https://www.viva.co.id/berita/nasional/623746-sultan-hb-x-sabda-raja-dan-dawuh-raja-perintah-dari-leluhur>, pada 14 September 2018.
- Polemik Raperdais bisa hancurkan Keraton, 4 Fraksi Tolak Pangkas UUK dalam Kedaulatan Rakyat, 20 Februari 2015.